



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas:

a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:
 - a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
 - d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	AHDIN L. NONDO	KETUA KPU	PENGARAH
2.	ARPAN PATANDA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ZAKARIA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	NIDAUL	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	NASER LAHAY	ANGGOTA KPU	PENGARAH
TIM PELAKSANA			
1.	MOH. FITRA AKBAR, S.H.	SEKRETARIS KPU	KETUA
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	ABDUL MUTALIB, S.H.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KOORDINATOR
2.	FADLIANI, S.Sos.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

3.	YULTUTIKCE MALAINI, S.E.	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
4.	FATNUR, A.Md.	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5.	WACHID TRI CAHYO, S.E.	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
6.	HADRIANI H. ROODING, A.Md.	ARSIPARIS	ANGGOTA
7.	MISI S. SALUNGA, S.H.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	FADLIANI, S.Sos.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
2.	ABDUL MUTALIB, S.H.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	FATNUR, A.Md.	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
4.	YULTUTIKCE MALAINI, S.E.	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
5.	HENDRA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

6.	LAODE RAHMAT PUTRA UTAMA, S.Kom.	PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
7.	RISTAYANTI S. DAHLAN	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
8.	AGUSTINA WURIANINGTYAS	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	YULTUTIKCE MALAINI, S.E.	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	KOORDINATOR
2.	ABDUL MUTALIB, S.H.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	FATNUR, A.Md.	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
4.	FADLIANI, S.Sos.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5.	RAHMAN ILOLU	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
6.	HENDRA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
7.	SUSANTI F. TANDAH	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
8.	OKTAFIANUS MAWUNTU, S.H.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA

9.	WAHYUNI, S.M.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	FATNUR, A.Md.	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR
2.	ABDUL MUTALIB, S.H.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
3.	FADLIANI, S.Sos.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
4.	YULTUTIKCE MALAINI, S.E.	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
5.	ZAINUDIN	PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
6.	SAPRINA, S.E.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
7.	JUFRIN R. NENGO, S.M.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
8.	MOH. ABAN KANDUPI, S.H.	PPNPN	ANGGOTA
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	ABDUL MUTALIB, S.H.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KOORDINATOR
2.	FADLIANI, S.Sos.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

3.	YULTUTIKCE MALAINI, S.E.	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
4.	FATNUR, A.Md.	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5.	AYUANDANI, S.H.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA
6.	IMAM SYAFI MUHAMMAD, S.H.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA
7.	ERNI HI. MANURRE, S.E.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
8.	YUSUP DEHA KARIMA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
9.	YUDI SAFITRA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
10.	MUSLIMIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	YULTUTIKCE MALAINI, S.E.	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	KOORDINATOR
2.	FATNUR, A.Md.	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
3.	ABDUL MUTALIB, S.H.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
4.	FADLIANI, S.Sos.	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

5.	SUSANTI F. TANDAH	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	ANGGOTA
6.	FRANSISKUS FANDI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
7.	OKTAFIANUS MAWUNTU, S.H.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
8.	WAHYUNI, S.M.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
9.	GILANG RAMADHAN, S.H.	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib